

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai efektivitas pelayanan pembuatan E-KTP di Kecamatan Kerumutan tahun 2017 penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Sosialisasi dilakukan sudah cukup baik yang sejalan bertepatan secara resmi diluncurkan Kementerian Dalam Negeri pada bulan Februari 2011 yang pelaksanaannya dibagi dalam dua tahap. Pelaksanaan tahap pertama dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada 30 April 2012. Untuk Kecamatan Kerumutan mengikuti pada tahap kedua pada tahun 2012 melakukan sosialisasi 1 hari untuk 10 desa di Kecamatan Kerumutan. Walaupun sosialisasi pada awal tahun 2017 sampai sekarang tidak pernah dilakukan sosialisasi tidak menjadi kendala terlalu besar bagi masyarakat yang ingin membuat E-KTP sebab persyaratan dalam pembuatan E-KTP cukup membawa Foto copy Kartu Keluarga saja (KK).
2. Pembagian undangan sudah sesuai prosedur, undangan pembuatan E-KTP dibuat Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan salah satunya Kecamatan Kerumutan yang undangan pembuatan E-KTP diberikan

3. langsung ke masing-masing Desa/Kelurahan mulai dari tingkat RT/RW untuk dibagikan kepada masyarakat yang membuat E-KTP.
4. Proses perekaman data E-KTP di Kecamatan Kerumutan sudah berjalan dengan baik, hanya saja kendala yang terjadi sering terjadi kekosongan blanko dan kerusakan pada alat perekaman data.
5. Pembagian E-KTP dilakukan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil setelah masyarakat melakukan proses perekaman data di Kecamatan Kerumutan dan masyarakat bisa langsung menyetak E-KTP sekaligus pengambilan E-KTP di Dikcapil Kabupaten Pelalawan setelah mendapatkan undangan bahwa sudah melakukan proses perekaman data di Kecamatan Kerumutan. Adapun kendala yang terjadi dari penerbitan E-KTP yaitu akses jalan yang kurang baik, dan kondisi geografis Kabupaten Pelalawan yang luas menjadi kendala bagi masyarakat yang ingin mencetak atau melakukan proses pengambilan E-KTP. Karena jarak tempuh dari Kecamatan Kerumutan ke Dikcapil Kabupaten Pelalawan sangat jauh.
6. Kondisi Perlatan E-KTP di Kecamatan Kerumutan masih terbilang bagus karena masih bisa digunakan, hanya saja dalam hal kondisi dari perlatan-peralatan untuk proses penunjang pembuatan E-KTP harusnya sudah layak di ganti, karena sering terjadi kendala dalam proses perekaman data terjadi pada alat-alat untuk perekaman data terjadi kerusakan sehingga

7. proses pelayanan pembuatan E-KTP menjadi terganggu atau terbengkalai dalam beberapa waktu yang tidak menentu jika terjadi kerusakan pada alat perekamannya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan pembuatan E-KTP di Kecamatan Kerumutan yaitu:

1. Sarana dan prasarana yang dimiliki untuk proses pembuatan E-KTP sudah lengkap seperti ruangan khusus untuk proses perekaman data E-KTP dan alat-alat penunjang dalam membuat E-KTP seperti Perekaman tanda tangan, scan retina mata, scan sidik jari, pengambilan foto, pembacaan biodata, komputer, dan lain sebagainya. Sedangkan kendala yang terjadi kondisi alat-alat perekaman data yang sudah seharusnya diganti karena sering terjadi kerusakan pada alat-alat perekaman.
2. Sumber daya manusia yang dimiliki sudah baik, Kecamatan Kerumutan memiliki 3 orang tenaga kerja operator E-KTP. Yang masing-masing operator memiliki tugas sesuai pada kinerja masing-masing seperti 2 orang petugas melaksanakan proses perekaman data, dan 1 orang lagi melaksanakan verifikasi data. Yang masing-masing petugas sudah ahli dibidangnya. Adapun kendala yang terjadi bukan dari operator pembuatan pelayanan E-KTP melainkan macetnya alat-alat perekaman data seperti scan sidik jari yang harus dilakukan secara berulang-ulang dikarenakan

3. kondisi fisik alat yang sering rusak sehingga terjadi beberapa waktu untuk proses perekaman tersebut.
4. Anggaran pelayanan pembuatan E-KTP di Kecamatan Kerumutan sudah baik, mengingat anggaran dalam pembuatan E-KTP dilakukan secara gratis atau tanpa ada transaksi apapun dalam pembuatan E-KTP tersebut yang mana sejalan dengan semua instansi pemerintah yang ada diseluruh Indonesia, baik dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan sampai pada tingkat Kecamatan Kerumutan. Yang sesuai dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 pasal 79A menyebutkan pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan seperti (KK, E-KTP, Akta Kelahiran, Akta Pernikahan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dll) tidak dipungut biaya atau gratis. Dengan demikian mengenai anggaran pembuatan E-KTP sudah diberikan kepada pemerintah melalui Dikcapil dan dan Pemerintah Kecamatan Kerumutan hanya melakukan proses perekaman data saja karena semua anggaran penerbitan, blanko, dan lain sebagainya di pegang sepenuhnya oleh Dikcapil Kabupaten Pelalawan.

B. Saran

Adapun saran penulis terhadap pemerintah Kecamatan Kerumutan dalam efektivitas pelayanan pembuatan E-KTP pada tahun 2017 antara lain yaitu:

1. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan harus lebih menanggapi cepat jika terjadi kerusakan pada alat-alat perekaman data E-KTP di semua instansi yang terkait yang sedang menjalankan pelayanan kepada masyarakat. seperti Kecamatan Kerumutan mengalami Kerusakan pada bulan Maret sehingga terjadi 1 bulan penuh tidak ada pelayanan pembuatan E-KTP di Kecamatan Kerumutan. Jika setiap kerusakan di tanggap dengan cepat maka pemberian pelayanan juga akan cepat dilaksanakan.
2. Untuk anggaran dari Dikcapil ke instansi-instansi pemerintah sampai pada tingkat Kecamatan yang mengadakan penyelenggaraan penyedia pelayanan kepada masyarakat dalam membuat E-KTP harus jelas, terarah, dan berkesinambungan sesuai pada saat pembelian alat-alat perekaman data, dan pembaharuan alat-alat perekaman jika kondisi fisik dari alat-alat perekaman sudah layak diganti maka harus di ganti. Agar pelayanan yang diberikan tidak terjadi kendala seperti kerusakan pada alat perekaman data yang mengakibatkan keterlambatan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin membuat E-KTP.

3. Pemeritah Kecamatan Kerumutan sekaligus Dikcapil Kabupaten Pelalawan harus meminta Kementrian Dalam Negeri untuk memberikan anggaran pengiriman E-KTP yang sudah jadi dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil ke pemerintah Kecamatan Kerumutan. Karena dari kondisi masing-masing kabupaten memiliki luas wilaya yang berbeda-beda seperti Kecamatan Kerumutan yang memiliki jarak tempu yang jauh untuk proses pengambilan E-KTP di Dikcapil Kabupaten Pelalawan. Ini menjadi kendala yang sangat serius, jika anggaran dalam pengiriman E-KTP dari Dikcapil ke Kecamatan Kerumutan ada maka sangat membantu masyarakat yang berada jauh dari Dikcapil Kabupaten Pelalawan sehingga percepatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat maka akan berjalan dengan baik.
4. Kecamatan Kerumutan dan Dinas Kependudukan Dan Catatn Sipil Kabupaten Pelalawan harus meminta Kementeriaan Dalam Negeri untuk mendistribusikan mesin percetakan hasil jadi E-KTP di masing-masing Intansi yang menyelenggarakan pemberian pelayanan pembuatan E-KTP seperti Dikcapil sampai pada tingkat Kecamatan. Dengan demikian waktu percetakan dapat diperpendek dan membantu bagi masyarakat yang enggan atau malas mengurus percetakan E-KTP yang sudah jadi ke Dikcapil karena jarak tempu yang sangat jauh.

5. Pemerintah Kecamatan Kerumutan dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pelawawan tetap harus melakukan sosialisasi secara berkala mengenai pentingnya memiliki E-KTP sebagai identitas resmi yang harus dimiliki oleh semua warga yang sudah menginjak umur 17 tahun keatas atau yang sudah wajib memiliki E-KTP. Untuk menunjang keberlangsungan pembangunan yang di jalankan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar berjalan dengan baik.